



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

xxxxxx, tempat tanggal lahir Kotamobagu, 18 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Pande Bulan, RT.024/RW.008, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxx, tempat tanggal lahir Gogagoman, 15 Januari 1998, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Pande Bulan, RT.024/RW.008, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 1 dari hal 11 Put. No: 57/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0205/023/X/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat dikelurahan Gogagoman, dan di karuniai anak bernama xxxxxx, perempuan umur 2 (dua) tahun, anak tersebut kini berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2017 awal pernikahan sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin secara layak karena Tergugat malas berkerja dan yang membiayai kebutuhan rumah tangga adalah orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat sudah pernah digugat cerai oleh Penggugat tetapi masih diberi maaf dan kesempatan untuk berubah tapi sifat dan perilaku Tergugat tidak berubah;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, sehingga Tergugat turun dari rumah sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari hal 11 Put. No: 57/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0205/023/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P., paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

1. xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari hal 11 Put. No: 57/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama xxxxxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan setelah menikah tinggal di rumah saksi di Kelurahan Gogagoman;
- bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak dalam asuhan Tergugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penyebabnya sejak awal menikah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja. Penggugat sudah menyuruh Tergugat agar bekerja cari uang namun Tergugat malas. Selama ini saksi yang membantu membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama, namun Penggugat tidak melanjutkan gugatannya dengan harapan agar Tergugat mau berubah, namun sampai sekarang Tergugat tidak berubah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami isteri;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tante Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama xxxxxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gogagoman;
- bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak dalam asuhan Tergugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan

Hal 4 dari hal 11 Put. No: 57/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penyebabnya sejak awal menikah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak malas bekerja. Penggugat sudah menyuruh Tergugat agar bekerja cari uang namun Tergugat malas, hanya santai di rumah main handphone;

- bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama, namun Penggugat tidak melanjutkan gugatannya dengan harapan agar Tergugat mau berubah, namun sampai sekarang Tergugat tidak berubah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami isteri;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal 5 dari hal 11 Put. No: 57/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (Vide: Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan November 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin secara layak karena Tergugat malas bekerja dan yang membiayai kebutuhan rumah tangga adalah orang tua Penggugat. Tergugat sudah pernah digugat cerai oleh Penggugat tetapi masih diberi maaf dan kesempatan untuk berubah tapi sifat dan perilaku Tergugat tidak berubah, sehingga pada bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P. dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Hal 6 dari hal 11 Put. No: 57/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2017 dan tercatat di KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2017 sampai sekarang, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx. Kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, serta semua keterangan dari pihak Penggugat dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P., telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah

Hal 7 dari hal 11 Put. No: 57/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Berdasarkan alat bukti yang sama telah nyata terbukti bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat tidak bekerja dan malas mencari pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal 8 dari hal 11 Put. No: 57/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 9 dari hal 11 Put. No: 57/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiull Akhir 1441 Hijriah oleh Sitriya Daud, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rokiah binti Mustaring, S.H.I., dan Teddy Lahati, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idil Pontoh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.I.

Hal 10 dari hal 11 Put. No: 57/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Idil Pontoh, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 70.000,00
3. Panggilan	:	Rp.225.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 361.000,00